

Implementasi Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal bagi jasa Katering di Kota Lhokseumawe

Eko Gani PG¹⁾, Muksalmina²⁾, Hidayat³⁾, Tasyukur⁴⁾

^{1,2,3,4} Universitas Malikussaleh

ekogani@unimal.ac.id¹⁾, muksalmina@unimal.ac.id²⁾, hidayat@unimal.ac.id³⁾,

tasyukurmulieng@unimal.ac.id⁴⁾

Abstrak

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat Muslim di seluruh dunia. Keberadaan jasa katering bersertifikat halal mutlak diperlukan, terutama di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe, bagaimana kendala dan sistem pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe terhadap Qanun SJPH Aceh khususnya mengenai sertifikat halal. Menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, dan bersifat preskriptif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Qanun SJPH Aceh telah berlaku selama 6 tahun, namun belum berjalan dengan baik, data penelitian menunjukkan bahwa usaha katering yang didirikan di wilayah Kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, kendalanya adalah kurangnya pengetahuan dan kurangnya informasi dari pihak-pihak terkait. Pemerintah Kota Lhokseumawe tidak melakukan pengawasan secara otonom, tidak ada pelimpahan wewenang dari LPPOM MPU Provinsi. MPU Kota Lhokseumawe hanya berpartisipasi dalam Program LPPOM Provinsi. Disarankan kepada MPU Provinsi Aceh untuk melimpahkan kewenangan pengawasan kepada pemerintah kabupaten kota. Para pelaku usaha disarankan untuk segera mengurus sertifikasi halal karena menyediakan produk halal merupakan kewajiban yang harus dilakukan.

Kata kunci: Implementasi, Qanun Aceh, Sertifikat, Halal, Pengusaha katering

Abstract

Halal products are a major requirement for Muslims around the world. The existence of halal-certified catering services is absolutely necessary, especially in Aceh Province which enforces Islamic Sharia. The 1945 Constitution of the Republic of Indonesia guarantees the freedom of each resident to embrace their respective religions and beliefs. In order to carry out the mandate of the constitution, the government is obliged to provide facilities and protection to everyone. One of the needs of Muslims is the availability of halal products for consumption and use. This study aims to determine how the implementation of Aceh Qanun No. 8 of 2016 in Lhokseumawe City, how the obstacles and supervision system carried out by the local government of Lhokseumawe City against the Aceh SJPH Qanun, especially regarding halal certificates. Using qualitative research methods with an empirical juridical approach, and is prescriptive.

The results showed that although Qanun SJPH Aceh has been in effect for 6 years, it has not been running well, the research data shows that the katering business established in the Lhokseumawe City area does not yet have a halal certificate, the obstacle is the lack of knowledge and lack of information from related parties. The Lhokseumawe City

Government does not carry out supervision autonomously, there is no delegation of authority from the Provincial LPPOM MPU. MPU of Lhokseumawe City only participates in the Provincial LPPOM Program. It is recommended to the Aceh Provincial MPU to delegate supervisory authority to the city district government. Business actors are advised to immediately take care of halal certification because providing halal products is an obligation that must be done.

Keywords: *Implementation, Qanun Aceh, Certificate, Halal, Caterers*

PENDAHULUAN

Produk halal merupakan kebutuhan utama bagi umat muslim di seluruh dunia. Keberadaan industri halal mutlak diperlukan, terlebih bagi Negara Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama dan kepercayaannya. Dalam rangka menjalankan amanat konstitusi tersebut, pemerintah berkewajiban untuk memberikan fasilitas dan perlindungan kepada setiap orang. Salah satu kebutuhan utama umat Islam adalah tersedianya produk halal untuk dikonsumsi dan digunakan oleh masyarakat. Regulasi mengenai kewajiban produksi halal telah diatur dalam No. 8 Tahun 1999 tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK), Pada tahun 2014 pemerintah secara khusus menetapkan Undang-Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), yang mengatur tentang kewajiban bersertifikat halal bagi produk yang beredar dan diperdagangkan di Wilayah Indonesia. Dalam UU JPH ditegaskan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas penyelenggaraan jaminan produk halal. Dan untuk pelaksanaannya, dibentuklah Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertugas merumuskan dan menetapkan kebijakan Jaminan Produk Halal (JPH) dan segala sesuatu yang terkait dengan JPH.

Kewajiban memiliki sertifikat halal bagi setiap produk yang beredar di wilayah Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UUPK. Penyelenggaraan JPH yang bertujuan untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan kepastian ketersediaan produk halal bagi masyarakat dalam mengonsumsi dan menggunakan produk yang dapat diakui dengan adanya sertifikat halal dengan pencantuman label halal pada produk tersebut. Provinsi Aceh sebagai daerah yang mencanangkan penerapan Syariat Islam, telah menetapkan regulasi khusus di tingkat daerah yaitu Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH). Penyelenggaranya adalah pemerintah Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama dan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM

MPU Aceh yang merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal sesuai dengan pedoman syariah.

Pemerintah Aceh bertanggung jawab dalam pengaturan dan pengawasan SJPH dan untuk pelaksanaan SPJH, selain dengan ditetapkannya Qanun SJPH Aceh, telah dibentuk beberapa lembaga pelaksana SJPH antara lain Komisi Fatwa, Auditor Halal, Penyelia/Pengawas Produk Halal. Dari regulasi yang telah ditetapkan tersebut, jelas terlihat bahwa kewajiban penyelenggaraan SJPH harus dipahami dan dijalankan oleh semua pihak terkait, baik pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota, pelaku usaha maupun masyarakat sebagai konsumen. Peran pemerintah adalah melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap semua pihak yang terkait dengan produksi dan perdagangan produk yang dibutuhkan masyarakat. Pelaksanaan pengaturan dan pengawasan produk halal diberikan kewenangan kepada LPPOM MPU Aceh sebagai badan otonom MPU Aceh yang bersifat permanen. Pengaturan, pengawasan dapat dilakukan setiap saat, terencana dan sistematis.

Beberapa Definisi Terkait Sertifikasi Halal:

- a. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh, disingkat MPU, adalah majelis yang anggotanya terdiri dari para Ulama, Cendekiawan, Cendekiawan Muslim yang merupakan mitra kerja Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.
- b. Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika, LPPOM. Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh yang selanjutnya disebut LPPOM MPU Aceh adalah lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan sertifikasi produk halal sesuai dengan tuntutan syariah.
- c. Auditor halal adalah orang yang memiliki kemampuan untuk memeriksa kehalalan produk.
- d. Penyelia/pengawas produk halal adalah staf/sejumlah staf internal perusahaan yang ditunjuk secara resmi oleh manajemen perusahaan sebagai staf untuk mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH), SJPH yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keislaman, keadilan, perlindungan, kepastian perlindungan, keterbukaan serta efektivitas dan efisiensi.
- e. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang

gunaan yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk tujuan tertentu, termasuk produk antara dan produk akhir.

- f. Pelaku usaha adalah setiap orang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan menyediakan bahan baku, mengolah bahan baku dan memasarkan.
- g. Wilayah Aceh, baik sendiri maupun secara bersama-sama melalui perjanjian untuk menyelenggarakan kegiatan usaha di berbagai bidang ekonomi.
- h. Sertifikat halal; Fatwa tertulis yang dikeluarkan oleh MPU Aceh melalui keputusan komisi fatwa, Label halal adalah tanda pada kemasan produk, bagian tertentu pada produk atau tempat yang menunjukkan kehalalan suatu produk.

Pihak-pihak yang disebutkan di atas terlibat langsung dalam proses sertifikasi halal dan logo halal yang dibubuhkan pada produk yang diperdagangkan oleh para pelaku usaha, termasuk pelaku usaha rumah makan/restoran dan kopi. Permasalahan penelitian adalah bagaimana implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha restoran/rumah makan/kopi di Kota Lhokseumawe berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016, apa saja hambatan implementasi sertifikasi halal bagi pelaku usaha dan hambatan dalam pengawasan oleh pemerintah daerah Kota Lhokseumawe.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipakai yaitu penelitian yuridis-empiris (yuridis sosiologis), penelitian hukum yuridis-empiris bermaksud guna menganalisis persoalan yang dilaksanakan dengan tehnik menggabungkan bahan-bahan hukum yang dengan data primer didapat dari lapangan. Pendekatan penelitian dilaksanakan dengan pendekatan empiris yang diambil dari sikap manusia, baik dengan verbal yang diperoleh lewat wawancara ataupun sikap riil yang dilaksanakan lewat observasi langsung. Bentuk penelitian yang dipakai yakni preskriptif ialah bentuk penelitian yang menyerahkan ilustrasi atau merumuskan persoalan berdasarkan situasi dan realita di lapangan.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di kota Lhokseumawe yang data penelitian dikelompokkan jadi dua: data primer yaitu data yang didapat langsung dari responden lewat wawancara dengan informan dan responden di lokasi pengkajian. Data sekunder termasuk data yang didapat lewat pengkajian kepustakaan dengan mencarikan bahan-bahan hukum dengan cermat mencakup : “Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal”.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kebutuhan akan pangan halal sangat mendesak untuk dipenuhi oleh setiap pelaku usaha yang memperdagangkan barang/makanan dan minuman yang akan digunakan/dikonsumsi oleh konsumen/masyarakat. Pasal 4 UUIPH mengatur tentang kewajiban pencantuman label halal pada produk pangan/barang yang diperdagangkan di Wilayah Indonesia. Kewajiban memiliki sertifikasi halal dan mencantumkan label halal juga berlaku bagi industri pangan rumahan baik untuk produksi kue basah dan kue kering, minuman dan makanan lainnya.

Implementasi Sertifikasi Halal Berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Halal di Kota Lhokseumawe

Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota yang berada di Provinsi Aceh, Kota Lhokseumawe merupakan kota yang ramai dihuni oleh masyarakat dari berbagai suku dan etnis, begitu juga dengan perdagangan di Kota Lhokseumawe sangat ramai, ratusan restoran, rumah makan dan kopi serta tempat penjualan makanan tumbuh subur. Mengingat Kota Lhokseumawe merupakan salah satu kota di Provinsi Aceh yang memberlakukan Syariat Islam. Pemerintah Aceh dan pemerintah daerah dengan instansi terkait perlu memperhatikan kehalalan produk yang diperjualbelikan oleh para pengusaha rumah makan, restoran, kopi dan tempat penjualan makanan lainnya, yang didirikan dan menjalankan kegiatan usahanya di wilayah Kota Lhokseumawe (Pg et al., 2022).

Standarisasi tempat dan produk harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan merupakan kewajiban setiap pelaku usaha. Pelaku usaha harus bertanggung jawab untuk memproduksi makanan dan minuman yang

memenuhi Higiene Sanitasi Makanan (HSM), yaitu upaya kesehatan dan higiene untuk mengendalikan makanan, orang, tempat dan perlengkapannya, serta faktor lingkungan yang dapat menimbulkan penyakit/gangguan kesehatan/keracunan makanan/minuman. Tanggung jawab adalah tanggung jawab secara hukum, moral dan agama. UU No. 18 tahun 2012 tentang Pangan sebagai dasar hukum pangan, telah mengatur kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi jika pelaku usaha menjual makanan/minuman baik secara perorangan maupun badan usaha rumah makan, warung, restoran dan lain-lain. Keamanan pangan sangat dibutuhkan untuk mencegah pangan tercemar oleh berbagai benda berbahaya, baik benda biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu dan membahayakan kesehatan manusia serta tidak bertentangan dengan ajaran agama dan keyakinan.

Kewajiban sertifikasi halal bagi setiap produk dan tempat pembuatan serta perdagangan pangan juga sejalan dengan tujuan dibentuknya UUJPH, yaitu untuk menjaga kenyamanan, keamanan, dan memelihara kesehatan masyarakat. Secara khusus, masyarakat muslim berkewajiban untuk mengkonsumsi/menggunakan pangan atau produk yang "Halalan Thayyiban". Setiap pelaku usaha yang memperdagangkan makanan dan minuman untuk dikonsumsi/digunakan oleh masyarakat wajib menerapkan Higiene Sanitasi Makanan (HSM). Pihak-pihak yang wajib menerapkan Higiene Sanitasi Makanan: adalah pengelola dan pekerja kantin/warung jajanan, pengelola rumah tangga, jasa boga, rumah makan, restoran dan katering.(Mardhatillah et al., 2022)

Kewajiban untuk menyediakan dan mengkonsumsi barang dan makanan halal bukan hanya perintah hukum negara tetapi yang terpenting adalah perintah Allah SWT. Dalam Al Qur'an dan hadist sudah sangat jelas dan tidak ada keraguan di dalamnya. Dengan demikian sudah menjadi kewajiban setiap orang untuk mengkonsumsi dan menyediakan/ memperdagangkan produk halal, baik makanan, minuman maupun barang lainnya yang terjamin kehalalannya.

Ketentuan hukum positif dan ketentuan syariat Islam telah mewajibkan seluruh pelaku usaha untuk memperdagangkan dan memproduksi makanan dan

minuman atau barang lainnya yang memiliki sertifikat halal, khususnya untuk Provinsi Aceh yang juga telah menetapkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH secara khusus. Pasal 35 Qanun SJPH Aceh mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha untuk memproduksi dan atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal, juga dilarang mencantumkan logo/label halal pada kemasan produk yang belum bersertifikat halal dan/atau mencantumkan keterangan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaku usaha wajib mengajukan permohonan sertifikasi halal bagi produk yang belum bersertifikat halal, menunjuk penyelia dan pengawas produk halal di perusahaannya, memberikan informasi yang benar dan jujur, menjaga proses produk halal, memperbaharui sertifikat halal jika masa berlakunya telah habis dan memajang sertifikat halal LPPOM MPU Aceh di tempat yang mudah dibaca oleh konsumen. Pasal 36 Qanun Aceh SJPH mengatur sanksi terhadap pelanggaran ketentuan dalam Pasal 35 Qanun Aceh ini diberikan sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, tidak diberikan atau dicabut izin produksi, tidak diberikan atau dicabut izin edar di Aceh, pencabutan sertifikat halal, tidak diberikan atau dicabut izin usaha atau denda administratif.

Data hasil survei menunjukkan bahwa sebagian besar jasa Ketring di Kota Lhokseumawe belum memiliki Sertifikat Halal, dari 5 Ketring yang diambil sebagai sampel, 1 (satu) orang pelaku usaha tidak mengisi kuesioner, 1 (satu) orang tidak mengembalikan lembar kuesioner, sehingga kuesioner yang dianalisis sebanyak 3. Dari beberapa Beberapa pertanyaan penting mengenai pemahaman pelaku usaka tentang label halal, dalam pengisian kuesioner hanya 2 orang pemilik/pengelola yang mengaku telah mengurus sertifikasi halal dan 3 orang lainnya tidak mengurus, dengan berbagai alasan, ada yang belum tahu tentang kewajiban sertifikasi halal, ada pelaku usaha yang belum memahami prosedur pengurusannya. Namun banyak juga yang tahu tapi tidak mengurusnya. Pertanyaan nomor 1 sampai dengan pertanyaan nomor 17 mengenai pengetahuan pelaku usaha tentang sertifikasi halal, data ini diisi oleh pelaku usaha atau pengelola ketring di Kota Lhokseumawe pada tanggal 18-19 Agustus 2023. Dari

jawaban kuesioner tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam penerapan sertifikat halal berdasarkan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang SJPH.

KESIMPULAN DAN SARAN

Hambatan Pelaksanaan Sertifikasi Halal bagi Usaha Katering di Kota Lhokseumawe.

Lhokseumawe sebagai kota yang menganut syariat Islam dan merupakan kota madani dengan mayoritas penduduknya memeluk agama Islam tentu membutuhkan perlindungan hukum terhadap berbagai produk makanan kemasan yang tidak memiliki label halal. Perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen adalah dengan melakukan pengawasan secara langsung. YaPka sebagai salah satu lembaga yang melindungi konsumen Aceh bersama dengan lembaga lain seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan turun untuk melakukan pengawasan ke pusat-pusat perbelanjaan di Kota Lhokseumawe terkait dengan perlindungan konsumen dari peredaran produk makanan tanpa label halal dan produk-produk berbahaya lainnya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas, banyak pengusahaan katering di kota Lhokseumawe belum memiliki sertifikat halal, baik yang jumlahnya banyak maupun pesanan yang sedikit maupun bentuk badan usaha lainnya, yang berbentuk jasa katering. Perlu dilakukan analisis dan kajian terhadap kendala yang dialami oleh pelaku usaha dan kendala bagi pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dan pengendalian. Tanpa adanya pengawasan dan pengendalian, suatu aturan sulit untuk dilaksanakan, karena sebagian masyarakat baru mau melaksanakan aturan yang telah ditetapkan, harus ada perintah yang tegas dari pihak terkait.

Hambatan bagi Pebisnis Katering di Kota Lhokseumawe

Kewajiban memproduksi produk bersertifikat halal telah diatur dalam Qanun SJPH Aceh, Pasal 35 menegaskan bahwa pelaku usaha dilarang

memproduksi atau memperdagangkan produk yang tidak halal/tidak bersertifikat halal, ketentuan tersebut diperuntukkan bagi seluruh pelaku usaha yang memperdagangkan produk di Provinsi Aceh, termasuk pelaku catering. Namun, hingga penelitian ini dilakukan, masih banyak pelaku usaha yang belum mengurus sertifikasi halal dengan berbagai alasan.

Dari hasil survei dan wawancara, sebagian dari mereka mengetahui adanya ketentuan yang mewajibkan sertifikasi halal bagi tempat atau produk yang diperdagangkan, sebagian lagi tidak mengetahuinya. Alasan tidak mengurus sertifikasi halal antara lain: kurangnya informasi dari pihak terkait, tidak ada sanksi meskipun tidak memiliki sertifikat halal untuk usaha yang mereka jalankan. Pelaku usaha juga merasa tidak terlalu penting untuk mengurus sertifikat halal selama konsumen masih mau membelinya. sikap tidak peduli terhadap kehalalan produk yang dijual.

Hambatan bagi Pemerintah dalam Melaksanakan Pengawasan dan Pengendalian

Dalam melakukan pengawasan dan penertiban terhadap rumah makan, restoran dan kopi, pemerintah kabupaten kota tidak diberikan tugas secara otonom untuk melakukan pengawasan dan penertiban terhadap pengusaha yang tidak memiliki sertifikat halal. Pemerintah kabupaten kota hanya ikut serta jika ada program dari LPPOM MPU Provinsi, seperti yang disampaikan oleh Bapak H. Abubakar Ismail pada acara pengabdian masyarakat dengan tema Penyuluhan dan Pendampingan Pengurusan Sertifikasi Halal bagi Pengusaha Kota Lhokseumawe. [Jika ada pelaku usaha yang membutuhkan pendampingan dalam pengurusan sertifikasi halal, MPU Kota Lhokseumawe siap membantu. Pernyataan senada juga disampaikan oleh Ibu Kasyiah dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, jika pelaku usaha membutuhkan rekomendasi dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, pihaknya siap membantu tanpa dipungut biaya.

Perlunya kesadaran dari para pelaku usaha untuk mematuhi peraturan yang berlaku, untuk itu perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara merata

kepada seluruh pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kesadaran hukum agar menjadi pelaku usaha yang bertanggung jawab dalam menjalankan usaha tanpa merugikan pihak lain terutama konsumen, juga perlu adanya pengawasan secara rutin oleh pemerintah dan pihak-pihak yang terkait

REFERENSI

- Jonaedi Efendi, 2018, Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, Prenada Media Groups;
- Kasyiah, SKM, M.Kes, dari Dinas Kesehatan Kota Lhokseumawe, disampaikan pada Acara Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Aula Stasiun Kopi Kota Lhokseumawe, 25 Oktober 2022;
- K.N Sofyan Hasan, Kepastian Hukum Sertifikasi Halal dan Labelisasi Halal Produk Pangan Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14 No.2 Mai 2014;
- Mardhatillah, F., Thani, S., Pg, E. G., & Yustisi, N. (2022). *Proceeding of 2nd Malikussaleh International Conference on Law , Legal Studies and Social Science The Political Changes of Ulama In The Aceh Government System The Political Changes of Ulama In The Aceh Government System*. 1–16.
- Manfarisyah, Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Pelaku Usaha dalam menggunakan dan memperdagangkan Produk Sehat, Prosiding Seminar Nasional Politeknik Negeri Lhokseumawe, 1 September 2018, ISSN: 2598-3954 Vol.2 No.1;
- Musliadi, Manajer Coffee Twinstar, diwawancarai pada tanggal 25 Oktober 2022
- Pg, E. G., Chyntia, E., Thani, S., Mardhatillah, F., Pg, E. G., Chyntia, E., Thani, S., & Mardhatillah, F. (2022). *Proceeding of 2nd Malikussaleh Internasional Conference on Law , Legal Studies and Social Science (MICO LLS) 2022 Legal Protection Of Non-Halal Certified Food And Beverages In Lhokseumawe City Legal Protection Of Non-Halal Certified Food And Beverages In*. 1–12.
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pasal 10;
- Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;
- Tgk H. Abubakar Ismail, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Lhokseumawe, disampaikan pada Acara Penyuluhan dan Pendampingan Sertifikasi Halal di Aula Stasiun Kopi Kota Lhokseumawe, 25 Oktober 2022;
- Undang-Undang/Qanun Aceh: Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;

Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan;

UU No. 33 Tahun 2014 tentang Sistem Jaminan Produk Halal;

Zulham, 2018, Peran Negara Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Produk Halal, Kencana, Jakarta Timur.